



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 54/Pid/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **MELIANUS TANAEM** ;
2. Tempat lahir : Naifatu ;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Mei 1982 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 09, RW. 03, Desa Manufui, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan kota oleh :

- 1) Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Soe sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 ;
- 4) Majelis Hakim atas Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **LEKSI LAOS** ;
2. Tempat lahir : Manufui ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Mei 1992 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 03, RW. 05, Desa Manufui, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;

Putusan Nomor 54/Pid/2017/PT KPG halaman 1 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Lepas di Kantor PKAD,
Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan kota oleh :

- 1) Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Soe sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 ;
- 4) Majelis Hakim atas Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 15/Pid.B/2017/PN. Soe. tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 Januari 2017, .Reg.Perkara No: PDM- 01/Soe/01/ 2017, yang berbunyi sebagai berikut ;

Bahwa mereka **Terdakwa I MELIANUS TANAEM, Terdakwa II LEKSI LAOS** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus Tahun 2016 bertempat di depan lapangan Volly Desa Naifatu, Kec. Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban SEMUEL LENI**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat dilangsungkannya pertandingan Volly antar desa dalam rangka menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, di Desa Naifatu, yang mana pertandingan yang sementara berlangsung yaitu antara Tim Pemuda Desa Manufui melawan Tim Pemuda Desa Santian.

Bahwa saat permainan set ketiga, terjadi keributan antara pendukung dari Tim Pemuda Desa Manufui yang tidak terima dengan keputusan wasit, sehingga korban Samuel Leni pun berusaha meleraikan dengan berkata “jangan meruncing situasi”, kemudian Ferdinan Tanaem langsung menarik tangan

Putusan Nomor 54/Pid/2017/PT KPG halaman 2 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saat itu juga Ricky Tanaem (berkas terpisah) langsung menendang korban mengenai paha sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Melianus Tanaem datang dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher korban, lalu memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan terdakwa dan mengenai pelipis mata kanan korban, selanjutnya Terdakwa II Leksi Laos menendang korban menggunakan kaki kanan terdakwa mengenai pinggang kanan korban ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Samuel Leni mengalami luka sebagai mana hasil Visum Et Repertum No. Ver-09/ VIII/ 2016 tanggal 14 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sindy Perdana, dokter pada Puskesmas Boking, dengan kesimpulan :

luka memar di kepala bagian kanan samping mata, terdapat luka jejak kemerahan di pinggang bagian kanan dan luka memar di bagian paha sebelah kanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I MELIANUS TANAEM, Terdakwa II LEKSI LAOS** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus Tahun 2016 bertempat di depan lapangan Volly Desa Naifatu, Kec. Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan penganiayaan terhadap korban SEMUEL LENI**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat dilangsungkannya pertandingan Volly antar desa dalam rangka menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, di Desa Naifatu, yang mana pertandingan yang sementara berlangsung yaitu antara Tim Pemuda Desa Manufui melawan Tim Pemuda Desa Santian.

Bahwa saat permainan set ketiga ,terjadi keributan antara pendukung dari Tim Pemuda Desa Manufui yang tidak terima dengan keputusan wasit, sehingga korban Samuel Leni pun berusaha melerai dengan berkata “jangan meruncing situasi”, kemudian Ferdinan Tanaem langsung menarik tangan

Putusan Nomor 54/Pid/2017/PT KPG halaman 3 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saat itu juga Ricky Tanaem (berkas terpisah) langsung menendang korban mengenai paha sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I Melianus Tanaem datang dan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher korban, lalu memukul korban lagi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan terdakwa dan mengenai pelipis mata kanan korban, selanjutnya Terdakwa II Leksi Laos menendang korban menggunakan kaki kanan terdakwa mengenai pinggang kanan korban ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Samuel Leni mengalami luka sebagai mana hasil Visum Et Repertum No. Ver-09/ VIII/ 2016 tanggal 14 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sindy Perdana, dokter pada Puskesmas Boking, dengan kesimpulan :

luka memar di kepala bagian kanan samping mata, terdapat luka jejak kemerahan di pinggang bagian kanan dan luka memar di bagian paha sebelah kanan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2017 ,No.Reg. Perkara : PDM-23/Soe/01/2017, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan oleh Terdakwa I MELIANUS TANAEM dan Terdakwa II LEKSI LAOS terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yakni pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I MELIANUS TANAEM dan Terdakwa II LEKSI LAOS masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. MELIANUS TANAEM** dan terdakwa **II. LEKSI LAOS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**";

Putusan Nomor 54/Pid/2017/PT KPG halaman 4 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. MELIANUS TANAEM** dan terdakwa **II. LEKSI LAOS** masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar photo saat terdakwa I MELIANUS TANAEM sedang menjalani perawatan yaitu cuci darah karena sakit ginjal yang dideritanya ;
 - 1(satu) bundel surat-surat keterangan bahwa terdakwa I MELIANUS TANAEM sedang menjalani perawatan yaitu cuci darah karena sakit ginjal yang dideritanya ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 11 April 2017 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta Pid/2017/ PN.Soe dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 12 April 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 15/ Pid.B / 2017 / PN.Soe

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor : W26-U4/523/HN.01.10/IV/2017. Tertanggal 17 April 2017 dan kepada Para Terdakwa Nomor : W26-U4/524/HN.01.10/IV/2017. Tertanggal 17 April 2017. ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe pada

Putusan Nomor 54/Pid/2017/PT KPG halaman 5 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2017 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta Pid/2017/ PN.Soe dan permintaan banding tersebut sesuai dengan surat keterangan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Soe yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, menerangkan bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Soe atas nama Melianus Tanaem, dk. Yang diajukan oleh JOYCE A.CH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan pada tanggal 11 April 2017 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari, dimana jatuh tempo tenggang waktu 7 (tujuh) hari, jatuh pada tanggal 06 April 2017 sedangkan Penuntut Umum baru menyatakan banding pada tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat keterangan pengadilan Negeri Soe Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Soe, sebagai disebut diatas, ternyata permintaan banding oleh Jaksa Penunt Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Soe tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Soe atas nama Melianus Tanaem, dk. Telah diajukan tidak dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat :

pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dalam empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2017** oleh kami **DR. BARITA LUMBAN GAOL, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan

Putusan Nomor 54/Pid/2017/PT KPG halaman 6 dari 7 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELMAN TAMBUNAN, SH.MH. dan **BARMEN SINURAT, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **28 April 2017, Nomor : 54/ PEN.PID / 2017 / PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

BELMAN TAMBUNAN, SH.,MH.

DR. BARITA LUMBAN GAOL,SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II,

BARMEN SINURAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ROBERT ULY, SH.

Putusan Nomor 54/Pid/2017/PT KPG halaman 7 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)